



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 352 K/PID.SUS/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AMAN BIN MUHAMMAD;**  
Tempat lahir : Lesung Batu;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/12 Maret 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Lesung Batu Muda,  
Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi  
Rawas, Sumatera Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Guru Honorar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;
8. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana No. 116/2016/S.018.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Desember 2015;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana No. 117/2016/S.018.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana No. 1623/2016/S.018.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 01 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari – I terhitung sejak tanggal 27 Maret 2016;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana No. 1624/2016/S.018.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 01 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari – II terhitung sejak tanggal 26 April 2016;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AMAN Bin MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2015, bertempat di Terminal Tawang Alun Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2014, Terdakwa diberitahu oleh BUDIMAN (DPO) bahwa ada orang dari Bali membutuhkan uang rupiah palsu untuk dibakar dalam upacara ngaben, pada saat itu BUDIMAN juga mengatakan kepada Terdakwa apabila Terdakwa mempunyai kenalan orang yang bisa menyediakan uang palsu tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan oleh karena nantinya uang palsu tersebut akan ditukar dengan uang rupiah asli, selanjutnya Terdakwa menyarankan BUDIMAN untuk menghubungi teman Terdakwa yang bernama ISMAIL, setelah itu ISMAIL menyarankan Terdakwa untuk menghubungi KASMARI

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KARTO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) karena kemungkinan KASMARI Bin KARTO mempunyai kenalan orang yang sanggup untuk menyediakan uang rupiah palsu dalam jumlah yang banyak, setelah ditelepon oleh Terdakwa kemudian KASMARI Bin KARTO meminta waktu terlebih dahulu untuk mencari orang yang bisa menyediakan uang rupiah palsu tersebut;

- Bahwa selanjutnya masih sekitar bulan Desember 2014 Terdakwa bertemu dengan KASMARI Bin KARTO di rumahnya di Dusun Kayendoyong RT 02 RW 03 Desa Ringinpitu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada KASMARI Bin KARTO tentang orang yang bisa menyediakan uang rupiah palsu tersebut, selanjutnya KASMARI Bin KARTO menjawab akan mengusahakan hal tersebut, setelah itu sekitar satu minggu kemudian KASMARI Bin KARTO menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang bisa menyediakan uang rupiah palsu tersebut, sampai akhirnya KASMARI Bin KARTO mengenalkan Terdakwa dengan orang yang bisa menyediakan uang rupiah palsu tersebut yang bernama AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah KASMARI Bin KARTO, pada saat bertemu dengan AGUS SUGIOTO, S.Sos., Bin ARJO tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada orang dari Bali membutuhkan uang rupiah palsu untuk dibakar dalam upacara ngaben, pada saat itu AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO menjawab akan mengusahakan uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Januari 2015, AGUS SUGIOTO, S.Sos., Bin ARJO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah mempunyai contoh uang rupiah palsu tersebut, hingga akhirnya Terdakwa kembali menemui AGUS SUGIOTO, S.Sos., Bin ARJO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di Surabaya, pada saat itu AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO memberikan contoh uang kertas rupiah palsu dengan nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membawa contoh uang kertas rupiah palsu tersebut ke Jember kemudian Terdakwa tunjukkan kepada BUDIMAN, pada saat itu BUDIMAN mengatakan bahwa uang rupiah palsu tersebut cocok dan dapat diterima oleh calon pembeli orang dari Bali tersebut, setelah BUDIMAN memastikan jika uang rupiah palsu tersebut dapat diterima akhirnya Terdakwa kembali menghubungi AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO dan mengatakan bahwa

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rupiah palsu tersebut cocok dan pembeli dari Bali bersedia untuk membeli uang palsu tersebut, selanjutnya BUDIMAN sendiri mengatakan kepada AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO bahwa uang rupiah palsu tersebut cocok dan pembeli dari Bali bersedia untuk membeli dalam jumlah yang banyak;

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian, AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa jika uang rupiah palsunya sudah jadi dan siap diambil, selanjutnya Terdakwa kembali menemui AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO di stadion Jombang, pada saat itu AGUS SUGIOTO, S.Sos., Bin ARJO memperlihatkan satu bendel uang rupiah palsu dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menanyakan ada berapa jumlah stok uang rupiah palsu yang ada, kemudian AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO menjawab bahwa mempunyai uang rupiah palsu sebanyak sekitar Rp. 12.000.000.000,-, (dua belas milyar rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi BUDIMAN memberitahukan stok uang rupiah palsu yang ada, pada saat itu BUDIMAN mengatakan bahwa nantinya uang rupiah palsu sebesar Rp. 10.000.000.000,-, (sepuluh milyar rupiah), akan ditukar oleh pembeli dari Bali dengan menggunakan uang rupiah asli senilai Rp2.500.000.000,00 (dua koma lima milyar rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Jember sambil membawa uang rupiah palsu dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut beserta selebar kertas berisi 14 (empat belas) gambar uang nominal Rp.100.000,-, (seratus ribu rupiah), selanjutnya uang palsu tersebut Terdakwa serahkan kepada BUDIMAN, namun oleh BUDIMAN uang tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa simpan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2015, AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO menelepon Terdakwa menanyakan kapan uang rupiah palsu tersebut bisa dibawa ke Jember, setelah itu Terdakwa bertanya kepada BUDIMAN kapan transaksi tersebut bisa dilaksanakan, kemudian BUDIMAN mengatakan jika pembeli dari Bali akan datang ke Jember pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015, atas informasi tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada AGUS SUGIOTO, S.Sos., Bin ARJO agar segera membawa uang rupiah palsu tersebut ke Jember, karena pembeli dari Bali akan datang ke Jember pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015, AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO menghubungi Terdakwa dan menginformasikan bahwa sudah berada di Hotel Bandung Permai Jember dengan membawa uang rupiah palsu sekitar Rp. 12.000.000.000,-, (dua belas milyar rupiah), oleh karena transaksi akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015, maka Terdakwa mengatakan kepada AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO untuk menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa, selanjutnya masih pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO di warung Pujasera Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk membicarakan persiapan transaksi tersebut, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO bahwa besok Terdakwa akan menghubungi AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO kembali;
- Bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 18.00 WIB, BUDIMAN mengajak Terdakwa untuk melakukan transaksi dengan calon pembeli uang rupiah palsu yang berasal dari Bali tersebut, kemudian Terdakwa dan BUDIMAN beserta salah seorang teman BUDIMAN yang bernama YANTO berangkat bersama-sama dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza Silver, sesampainya di terminal Tawang Alun Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, kemudian BUDIMAN menyuruh Terdakwa dan YANTO turun dari mobil dan menunggu di dalam terminal Tawang Alun Jember, sedangkan BUDIMAN mengatakan hendak menjemput calon pembeli yang berasal dari Bali tersebut, setelah itu Terdakwa dan YANTO turun dari mobil dan menunggu di dalam terminal Tawang Alun Jember, selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian pada saat Terdakwa menunggu di dalam terminal, anggota Kepolisian dari Polres Jember yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi uang rupiah palsu langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna Hitam merk "EVEREST" milik Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas berisi 14 gambar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682411 s/d ZGU682424, dan 1 (satu) bendel uang kertas rupiah palsu sebanyak 981 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp.98.100.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah), terdiri dari:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 (empat puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682411.
- 163 (seratus enam puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682413.
- 63 (enam puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682417.
- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682418.
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682425.
- 222 (dua ratus dua puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682427.
- 201 (dua ratus satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682431.
- 98 (sembilan puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682435.
- 29 (dua puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682439.
- 108 (seratus delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682441.
- 29 (dua puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682445.

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 1689/DUF/2015 tertanggal 05 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIANTORO, DEDY PRASETYO SSi.MM.MSi. dan L.E.DHIYANA A.SFarm.MFarm.Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr.Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA Emisi 2004 dengan nomor bukti: 007/2015/DUF dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: "Barang bukti No. 007/2015/DUF berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA Emisi 2004 sebagaimana tersebut pada Romawi I di atas adalah merupakan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG KERTAS RUPIAH PALSU yang dibuat dengan teknik cetak gabungan antara TEKNIK CETAK SABLON DAN TEKNIK CETAK PRINTER BERWARNA".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

**Atau**

## **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa AMAN Bin MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2015, bertempat di Terminal Tawang Alun Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 3, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Desember 2014, Terdakwa diberitahu oleh BUDIMAN (DPO) bahwa ada orang dari Bali membutuhkan uang rupiah palsu untuk dibakar dalam upacara ngaben, pada saat itu BUDIMAN juga mengatakan kepada Terdakwa apabila Terdakwa mempunyai kenalan orang yang bisa menyediakan uang palsu tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan oleh karena nantinya uang palsu tersebut akan ditukar dengan uang rupiah asli, selanjutnya Terdakwa menyarankan BUDIMAN untuk menghubungi teman Terdakwa yang bernama ISMAIL, setelah itu ISMAIL menyarankan Terdakwa untuk menghubungi KASMARI Bin KARTO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) karena kemungkinan KASMARI Bin KARTO mempunyai kenalan orang yang sanggup untuk menyediakan uang rupiah palsu dalam jumlah yang banyak, setelah ditelepon oleh Terdakwa kemudian KASMARI Bin KARTO meminta waktu terlebih dahulu untuk mencari orang yang bisa menyediakan uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2014 Terdakwa bertemu dengan KASMARI Bin KARTO di rumahnya di Dusun Kayendoyong RT 02 RW 03 Desa Ringinpitu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada KASMARI Bin KARTO tentang orang yang bisa menyediakan uang rupiah palsu tersebut, selanjutnya KASMARI Bin KARTO menjawab akan mengusahakan hal tersebut, setelah itu sekitar satu minggu kemudian KASMARI Bin KARTO menghubungi Terdakwa dan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa ada orang yang bisa menyediakan uang rupiah palsu tersebut, sampai akhirnya KASMARI Bin KARTO mengenalkan Terdakwa dengan orang yang bisa menyediakan uang rupiah palsu tersebut yang bernama AGUS SUGIOTO, S.Sos., Bin ARJO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah KASMARI Bin KARTO, pada saat bertemu dengan AGUS SUGIOTO, S.Sos., Bin ARJO tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada orang dari Bali membutuhkan uang rupiah palsu untuk dibakar dalam upacara ngaben, pada saat itu AGUS SUGIOTO, S.Sos., Bin ARJO menjawab akan mengusahakan uang rupiah palsu tersebut;

- Bahwa pada bulan Januari 2015, AGUS SUGIOTO, S.Sos., Bin ARJO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah mempunyai contoh uang rupiah palsu tersebut, hingga akhirnya Terdakwa kembali menemui AGUS SUGIOTO, S.Sos., Bin ARJO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di Surabaya, pada saat itu AGUS SUGIOTO, S.Sos., Bin ARJO memberikan contoh uang kertas rupiah palsu dengan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membawa contoh uang kertas rupiah palsu tersebut ke Jember kemudian Terdakwa tunjukkan kepada BUDIMAN, pada saat itu BUDIMAN mengatakan bahwa uang rupiah palsu tersebut cocok dan dapat diterima oleh calon pembeli orang dari Bali tersebut, setelah BUDIMAN memastikan jika uang rupiah palsu tersebut dapat diterima akhirnya Terdakwa kembali menghubungi AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO dan mengatakan bahwa uang rupiah palsu tersebut cocok dan pembeli dari Bali bersedia untuk membeli uang palsu tersebut, selanjutnya BUDIMAN sendiri mengatakan kepada AGUS SUGIOTO, S.Sos., Bin ARJO bahwa uang rupiah palsu tersebut cocok dan pembeli dari Bali bersedia untuk membeli dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa selanjutnya AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa jika uang rupiah palsunya sudah jadi dan siap diambil, selanjutnya Terdakwa kembali menemui AGUS SUGIOTO, S.Sos., Bin ARJO di stadion Jombang, pada saat itu AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO memperlihatkan satu bendel uang rupiah palsu dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menanyakan ada berapa jumlah stok uang rupiah palsu yang ada, kemudian AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO menjawab bahwa mempunyai uang rupiah palsu sebanyak sekitar Rp12.000.000.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas milyar rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi BUDIMAN memberitahukan stok uang rupiah palsu yang ada, pada saat itu BUDIMAN mengatakan bahwa nantinya uang rupiah palsu sebesar Rp10.000.000.000,00 akan ditukar oleh pembeli dari Bali dengan menggunakan uang rupiah asli senilai Rp.2.500.000.000,00 (dua koma lima milyar rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Jember sambil membawa uang rupiah palsu dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut beserta selebar kertas berisi 14 (empat belas) gambar uang nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya uang palsu tersebut Terdakwa serahkan kepada BUDIMAN, namun oleh BUDIMAN uang tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa simpan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015, AGUS SUGIOTO, S.Sos., Bin ARJO menghubungi Terdakwa dan menginformasikan bahwa sudah berada di Hotel Bandung Permai Jember dengan membawa uang rupiah palsu sekitar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), oleh karena transaksi akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015, maka Terdakwa mengatakan kepada AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO untuk menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa, selanjutnya masih pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO di warung Pujasera Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk membicarakan persiapan transaksi tersebut, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO bahwa besok Terdakwa akan menghubungi AGUS SUGIOTO, S.Sos. Bin ARJO kembali;
- Bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di terminal Tawang Alun Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, pada saat Terdakwa menunggu didalam terminal akan melakukan transaksi, Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Jember, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna Hitam merk "EVEREST" milik Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas berisi 14 gambar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri : ZGU682411 s/d ZGU682424, dan 1 (satu) bendel uang kertas rupiah palsu sebanyak 981 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp.98.100.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah), terdiri dari:

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 (empat puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682411.
- 163 (seratus enam puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682413.
- 63 (enam puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri : ZGU682417.
- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682418.
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682425.
- 222 (dua ratus dua puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682427.
- 201 (dua ratus satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682431.
- 98 (sembilan puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682435.
- 29 (dua puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682439.
- 108 (seratus delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682441.
- 29 (dua puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: ZGU682445.

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 1689/DUF/2015 tertanggal 05 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIANTORO, DEDY PRASETYO SSi.MM.MSi. dan L.E.DHIYANA A.SFarm.MFarm.Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA Emisi 2004 dengan nomor bukti: 007/2015/DUF dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: "Barang bukti No. 007/2015/DUF berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA Emisi 2004 sebagaimana tersebut pada Romawi I di atas adalah merupakan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG KERTAS RUPIAH PALSU yang dibuat dengan teknik cetak gabungan antara TEKNIK CETAK SABLON DAN TEKNIK CETAK PRINTER BERWARNA".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 11 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan AMAN Bin MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tentang Mata Uang" sebagaimana diatur dan tersebut dalam dakwaan Pasal 36 ayat (2) UU RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMAN Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
  - 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp98.100.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk "EVEREST",
  - 1 (satu) lembar kertas berisi 14 gambar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri : ZGU682411 s/d ZGU682424dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 359/Pid.B/2015/PN.Jmr tanggal 01 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AMAN Bin MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Uang Palsu" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAN Bin MUHAMMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2016



sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : Uang tidak asli sebanyak 981.000 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp98.100.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna Hitam merk "EVEREST", 1 (satu) lembar kertas berisi 14 gambar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Nomor seri : ZGU682411 s/d ZGU682424, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 562/PID/2015/PT.SBY tanggal 17 Nopember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa/Penuntut Umum,;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 01 September 2015 Nomor 359/Pid.B/2015/PN.Jmr, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2015/PN.Jmr jo. Nomor 359/Pid.B/2015/PN.Jmr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Desember 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Desember 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 21 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang mempunyai inisiatif mencetak uang palsu bukan Terdakwa tetapi saksi Kasmari atas permintaan saksi Aman Bin Mohammad;
- Bahwa saksi Aman Bin Mohammad yang mempunyai teman bernama Budiman sebatas pertemanan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai inisiatif untuk mencetak uang palsu apalagi untuk mengedarkan;
- Bahwa yang mencetak uang palsu adalah JONI dan MAMAN bukanlah Terdakwa, sesuai Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;;
- Bahwa peran Terdakwa perantara dari teman yang dari Bali bernama BUDIMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat langsung pencetakan uang palsu tersebut;
- Bahwa guna mengungkap kebenaran dan keadilan Penyidik/Jaksa Penuntut Umum wajib hukumnya untuk menghadirkan MAMAN, JONI dan BUDIMAN selaku orang-orang berkepentingan dan bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa peran Terdakwa hanyalah mengedarkan bukan yang memproduksi atau yang mencetak uang palsu sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusan halaman 45 ke-2;
- Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut atas peran Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mohon kiranya mengabulkan permohonan Terdakwa dengan memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga dan diharapkan bisa memperbaiki sikap dengan sisa umurnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, : Tanpa hak menyimpan uang palsu dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan materiil Terdakwa menerima, membawa atau menguasai uang kertas rupiah palsu sebesar Rp98.100.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang dipesannya dari Agus Sugioto, selanjutnya akan diserahkan atau akan dijual Terdakwa kepada seseorang di Bali, telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 pada dakwaan alternatif kesatu;
3. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N G A D I L I :**

- **Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **AMAN BIN MUHAMMAD** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **04 Mei 2016** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. EDDY ARMY, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. MARGONO, S.H., M.HUM.,M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

**H. EDDY ARMY, S.H.,M.H.**

ttd.

**Dr. H. MARGONO, S.H., M.HUM.,M.M.**

Ketua Majelis :

ttd.

**Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd.

**R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2016